

BA'I MU'ATHAH DALAM TRADISI PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN

Ashuri Hidayat
STAI Al-Fattah Pacitan

Keywords:

Ba'i Mu'athah,
Tradition,
Food, Islamic
Boarding
School

Abstract

This study has certain objectives to be achieved, namely: To find out more about the tradition of buying and selling food in the Al-Fattah Islamic Boarding School Pacitan and to describe the review of Ba'i Muathoh in the tradition of buying and selling food at the Al-Fattah Islamic Boarding School. Pacitan. This research is a qualitative research. The research stages used include: planning stage, implementation stage and data analysis stage The results of this study are: 1) The practice of buying and selling food in the Al-Fattah Islamic Boarding School Pacitan has become an inseparable habit. The function of buying and selling in the Al-Fattah Islamic Boarding School is not only limited to exchanging goods but also as a protector of the cottage from various types of threats. In addition, Islamic boarding schools can become agents of social change in the field of sharia economy. The practice of buying and selling in the Al-Fattah Islamic Boarding School is a real practice laboratory for sharia economic theory in economic activity. 2) The form of the practice of buying and selling food in the Al-Fattah Islamic Boarding School in Pacitan is the practice of buying and selling muathah. This is because there is no specific lafadz disclosure related to the buying and selling practices carried out. In addition, in terms of buying and selling there are many shortcomings, especially for the buyer. Many students are not yet mature at Al-Fattah Islamic Boarding School but practice buying and selling. This kind of buying and selling is allowed in Islamic law. This is because it does not conflict with religion and Islamic law and has become a habit in society

Kata Kunci:

Ba'i
Mu'athah,
Tradisi,
Makanan,
Pondok
Pesantren

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai, yaitu : Untuk mengetahui lebih dalam tentang tradisi praktik jual beli makanan di Lingkungan Pondok Pesantren Al-Fattah Pacitan dan untuk mendeskripsikan tentang tinjauan Ba'i Muathoh dalam tradisi praktik jual beli makanan di Pondok Pesantren Al-Fattah Pacitan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Tahapan penelitian yang digunakan meliputi : tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan Tahap analisis data. Hasil penelitian ini adalah : 1) Tradisi Praktik jual beli makanan di Lingkungan Pondok Pesantren Al-Fattah Pacitan sudah menjadi kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan. Fungsi jual beli di lingkungan Pondok Pesantren Al-Fattah tidak hanya sebatas tukar menukar barang saja akan tetapi sebagai pelindung pondok dari berbagai jenis ancaman. Selain itu Pesantren bisa menjadi agen perubahan sosial dibidang ekomomi syariah. Praktik jual beli di Lingkungan Pondok Pesantren Al-Fattah menjadi laboratorium praktek riil teori ekonomi

Riwayat Artikel: Diterima: 10-04-2022, Disetujui: 24-05-2022, Diterbitkan: 07-06-2022

syariah dalam aktivitas ekonomi. 2) Bentuk praktik jual beli makanan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Fattah Pacitan merupakan praktik jual beli *muathah*. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengungkapan lafadz yang spesifik terkait praktik jual beli yang dilakukan. Selain itu secara syarat jual beli terdapat banyak kekurangan, terutama pada pembelinya. Banyak santri yang belum baligh di Pondok Pesantren Al-Fattah akan tetapi melakukan praktik jual beli. Jual beli semacam ini diperbolehkan dalam hukum islam. Hal ini dikarenakan tidak bertentangan dengan agama dan syariat islam dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mudah dan syamil (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan termasuk masalah jual beli. Dalam mengatur kehidupan Islam selalu memperhatikan berbagai bentuk maslahat yaitu segala sesuatu yang Allah SWT syariatkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan-kemudahan dalam berbagai pelaksanaannya dan menghilangkan bentuk madharat yaitu segala sesuatu yang mendatangkan bahaya dan keburukan di dalamnya.

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual (Yazid Afandi, 2009).

Dalam Islam, proses jual beli harus memenuhi rukun dan syarat, diantara rukun dalam jual beli adalah ijab dan qabul (Rachmat Syafei, 2001). Dalam transaksi modern, ijab dan qabul tidak lagi dilafazkan, tetapi diserahkan kepada kebiasaan masyarakat setempat. Dalam artian, antara penjual dan pembeli hanya mengambil barang yang dibutuhkan kemudian membayar harga senilai barang yang diambil tanpa ijab sebagai bukti membeli barang dan juga tidak ada qabul sebagai bukti penyerahan barang dan penerimaan harga.

Dalam fiqh Islam, jual beli seperti tersebut di atas disebut dengan *ba'i mua'thah*, yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak yang berakad berkenaan dengan barang maupun harganya walaupun tidak menyebut ijab dan qabul. Dalam kasus perwujudan ijab dan qabul melalui sikap ini (*ba'i mua'thah*), terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh. apabila hal itu sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal itu telah

Riwayat Artikel: Diterima: 10-04-2022, Disetujui: 24-05-2022, Diterbitkan: 07-06-2022

menunjukkan keridhaan dari kedua belah pihak. Menurut Jumhur ulama, di antara unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah kerelaan atau suka sama suka. Sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli menurut mereka telah menunjukkan ijab dan qabul serta telah mengandung unsur kerelaan (Nasrun Haroen, 2007).

Makanan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang wajib untuk dipenuhi setiap harinya. Hampir setiap tempat yang ada manusia yang menetap di tempat tersebut ada yang berjualan makanan. Mulai dari tepi jalan, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, tempat belajar dan tempat-tempat lainnya tidak luput dari orang berjualan makanan. Makanan yang dijual juga memiliki beraneka ragam jenis. Mulai dari makanan yang bersetandar empat sehat lima sempurna hingga makanan ringan atau camilan yang tidak ada gizinya.

Pondok Pesantren sebagai salah satu tempat mencari ilmu bagi banyak orang pasti tak luput juga dari jual beli makanan. Kehadiran pesantren dengan ratusan hingga ribuan santri setiap pesantrennya merupakan modal besar bagi produsen makanan. Mulai dari makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari, hingga makanan sampingan turut merambah pesantren. Bahkan, makanan yang notabene sebagai makanan sampingan malah lebih banyak diperjual belikan di banding makanan pokok santri.

Jual Beli

Jual beli berasal dari dua suka kata yaitu "jual" dan "beli". Kata "jual" berarti merujuk pada "penjual" dan "beli" berarti merujuk pada "pembeli" Menurut etimologi, jual beli diartikan: بِالسَّيِّءِ السَّيِّئِ مَقَابَلَةً Artinya : "Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) (Rachmat Syafei, 2001)." Kata al-bai (jual) dan asy-syia (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Kata lain dari al-bai' adalah asy-syira', al-mubadah, dan at-tijarah. Berkenaan dengan kata at-tijarah, dijelaskan dalam Al-Quran surat Fathir ayat 29:

رَبُّونَ لَ تِجَارَةً نَّ رُجُوبِي وَعَلَى نِيَّةٍ سِرًّا رَزَقْنَهُمْ مَا مِ وَأَنْفَقُوا صَلَوةَ الِ وَأَقَامُوا اللِّ هِ كِتَابَ يَتْلُونَ ذِينَ الِ نِ ا

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, (Al-Quran Al-Fatih, 2012).*

Jual beli menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa definisi, yaitu: a) Memberikan suatu barang kepada seseorang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), b) Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). c) Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara kedua pihak, atau memindahkan hak milik lain

Riwayat Artikel: Diterima: 10-04-2022, Disetujui: 24-05-2022, Diterbitkan: 07-06-2022

berdasarkan persetujuan, dan d) Jual beli menurut istilah fiqh, jual beli disebut dengan al-bai yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai terkadang digunakan untuk pergantian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai berarti jual, sekaligus juga berarti beli (Qomarul Huda, 2011).

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: a. ada orang yang berakad atau al-muta aqidain (penjual dan pembeli) b. ada shighat (lafal ijab dan qabul) c. ada barang yang dibeli dan d. ada nilai tukar pengganti barang (Nasrun Haroen, 2005).

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad ada yaitu berakad dan yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.
2. Syarat yang terkait dengan ijab qabul yaitu orang yang mengucapkan telah baligh dan Qabul, Qabul sesuai dengan ijab, dan ijab qabul dilakukan dalam satu majelis.
3. Syarat barang yang diperjual belikan yaitu barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual me-nyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, dan boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung

Ba'i Mu'athah

Jual beli mu'athah atau murawadhah adalah kesepakatan kedua belah pihak atas harga (tsaman) dan barang yang dijual (mutsaman), dan keduanya saling memberi tanpa ijab dan qabul, dan kadang-kadang ada lafal (perkataan) dari salah satu pihak (Ahmad Wardi Muslich, 2010). Menurut Imam Maliki dalam qaul yang paling rajih, hukum jual beli mu'athah adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak.

Sebagian ulama Syafi'iyah yang muncul belakangan seperti Imam an-Nawawi, seorang fakih dan muhadis mazhab Syafi'i, dan al-Baghawi, seorang mufasir mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa jual beli al-mu'athah adalah sah, apabila hal itu sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu. Akan tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah lainnya, membedakan antara jual beli dalam jumlah besar dengan jual beli dalam jumlah kecil.

Riwayat Artikel: Diterima: 10-04-2022, Disetujui: 24-05-2022, Diterbitkan: 07-06-2022

Menurut mereka, apabila yang dijual-belikan itu dalam jumlah besar, maka jual beli al-mu'a thah tidak sah, tetapi apabila jual beli itu dalam jumlah kecil, maka jual beli al-mu'a thah hukumnya sah (Nasrun Haroen, 2011).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moelong "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah." Atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu "suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok (Nana Syaodih Sukmadinata, 2007).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode fenomenologi. "Kata fenomena, dalam bahasa Inggris, phenomenon bentuk pluralnya phenomena dari kata Yunani phainomenon dari kata phainesthai yang berarti to appear, atau phainein yang berarti to show dalam Kata Inggris." Secara istilah, fenomena merujuk kepada teori yang menyatakan bahwa pengetahuan itu terbatas pada fenomena fisik dan fenomena mental. Fenomena fisik merupakan obyek persepsi sedangkan fenomena mental menjadi obyek introspeksi (Khozin Afandi, 2017).

Dalam kamus Dictionary of Philosops Dogobert D. Runes menjelaskan bahwa fenomenalisme mengasumsikan dua makna: Pertama, menolak ada realitas dibalik fenomena dan Kedua menegaskan bahwa realitas adalah things in them selves, namun menolak bahwa realitas semacam itu dapat diketahui. Pengertian yang hampir sama dengan Runes juga kita temukan dalam kamus Dictionary Of Philosophy susunan Peter A. Angeles. Fenomena adalah obyek persepsi atau obyek yang bisa dipahami. fenomena adalah obyek dari sense experience, yakni obyek pengalaman indera, fenomena adalah sesuatu yang hadir ke dalam kesadaran, fenomena adalah setiap fakta atau kejadian yang dapat diobservasi.

Lokasi penelitian berada di kantin atau toko yang menjual makanan dan berada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil Arjosari Pacitan Jalan Raya Nawangan KM.01, RT.01/RW.01 Dusun Krajan Desa Arjosari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Tepatnya 10 km dari pusat Kabupaten Pacitan. 200 dari kantor Kecamatan Arjosari. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gayuhan, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Tremas,

Riwayat Artikel: Diterima: 10-04-2022, Disetujui: 24-05-2022, Diterbitkan: 07-06-2022

disebelah Timur berbatasan dengan Desa Jatimalang, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pagutan. Madrasah ini berhadapan dengan stadion Citra Mandiri Desa Arjosari Kecamatan Arjosari dan berjarak 500 M dari Pasar Kecamatan Arjosari

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, Karena tujuan pertama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Dengan memperhatikan relevansi data dengan fokus dan tujuan penelitian agar memperoleh data yang holistik dan integratif, maka dalam pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, peneliti menempuh beberapa teknik atau metode yaitu:

1. **Observasi**, Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena (kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang dirumuskan (Mahmud, 2011).
2. **Wawancara**, adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban jawaban responden.
3. **Dokumentasi**, Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiah yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki (Sedarmayanti) (Mahmud, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi praktik jual beli makanan di Lingkungan Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil Arjosari Pacitan. Agar lebih mudah dalam memahami hasil penelitian, peneliti merangkul hasil penelitian dengan tabel perbandingan dibawah ini.

Riwayat Artikel: Diterima: 10-04-2022, Disetujui: 24-05-2022, Diterbitkan: 07-06-2022

Keterangan	Kantin Al-Wafa	Kedai Qohwah	Kantin Aisyah
Lokasi	Dekat gerbang masuk pondok	Didepan Asrama putra Darul Fikri	Didepan Asrama Putri Aisyah
Barang yang dijual	- Ayam geprek - Lauk pauk - Makanan ringan pabrikan - Makan ringan olahan - Minuman	- Nasi kucing - Makan ringan olahan - Minuman	- Makan ringan olahan - Minuman
Pelanggan	Santri putra	Santri putra	Santri putri
Pelayanan	<i>Self service</i>	<i>Self service</i>	<i>Self service</i>
Harga	Terjangkau	Terjangkau	Terjangkau
Omset Harian	± Rp. 600.000	± Rp. 500.000	± Rp. 400.000

Peneliti beranggapan jual beli di Pondok Pesantren Al-Fattah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, meskipun pondok pesantren merupakan institusi pendidikan. Hal ini dikarenakan seluruh kegiatan santri 24 jam penuh berada dilingkungan pesantren. Pesantren sendiri mempunyai nilai yang strategis dan signifikan dalam memberikan sumbangsih dan perannya bagi peningkatan keswadayaan dan kemandirian masyarakat yang tinggal dilingkungannya. Jika dikembangkan dengan baik, jual beli dipesantren bisa menjadikan pesantren yang mandiri dan kuat dalam berbagai aspek.

Hal diatas sesuai dengan pendapat dari Guz Hammam Fathullah. Ia menerangkan "Jual beli dipondok pesantren Al-Fattah lebih kearah humanisme sembari pondok memadu mesrakan pondok dengan lingkungan. Bagaimanapun juga jika hanya pondok yang membuat pagar tembok maka akan mudah ditembus karena tembok tersebut mati. Akan tetapi ada tembok yang hidup dan terus memberikan fungsinya sebagai pelindung pondok dari berbagai jenis ancaman. Dengan adanya jual beli yang melibatkan masyarakat sekitar bisa memperkuat pondok itu sendiri." (Hammam Fathullah HB, wawancara, 2021)

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi seperti yang diterangkan diatas. Setelah melakukan analisa diatas Peneliti beranggapan, Jual beli dilingkungan Pondok pesantren sudah berjalan dengan baik. Meski tidak semua rukun dan syarat terpenuhi saat praktik jual beli berlangsung. Sikap saling ridha antara penjual dan pembeli sudah menjadi dasar yang kuat dalam praktik jual beli berlangsung.

Tinjauan Ba'i Muathoh dalam tradisi praktik jual beli makanan di Lingkungan Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil Arjosari Pacitan. Di zaman modern perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan

Riwayat Artikel: Diterima: 10-04-2022, Disetujui: 24-05-2022, Diterbitkan: 07-06-2022

apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan bai al-mu'athah.

Dari beberapa dasar yang telah dibahas diatas, untuk lebih spesifik dan mengetahui secara langsung praktik ba'i mu'athah di Pondok Pesantren peneliti meminta pendapat beberapa tokoh salah satunya adalah Kyai Burhanuddin selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Fattah.

Beliau berpendapat Bahwa "Menurut saya selaku yang bertanggung jawab di pondok ini, Saya rasa disini jual beli sudah berjalan dengan baik. Selama penjual sudah sepakat pembeli juga sepakat tanpa akadpun sudah tidak ada masalah. Selama kedua belah pihak antarodhin gak papa itu jual beli tanpa akad. Kemajuan teknologi yang kian canggih kita berfikiran semakin praktis. jadi selama akad-akadannya sudah antardin semuanya sudah tidak ada masalah. Keduanya sudah saling ikhlas, saling memahami sudah tidak jadi masalah itu. Jika terjadi kecurangan, itu yang bermasalah orang yang melakukannya bukan jual belinya, seperti anak yang mengambil bakwan tiga bilangannya dua itu yang salah ya orangnya saja. Semuanya itu kembali kemasling masing dan itu butuh kejujuran. Jika ada yang tidak jujur bukan hukum jual belinya yang salah tapi pribadinya. Makanya dipondok ini ada tiga pilar yang menjadi ruh segala tindakan orang yang ada disini, yaitu keikhlasan, kejujuran dan perjuangan."(Moch. Burhanuddin HB, wawancara, 2021).

Bapak Ridwan dosen STAIFA Pacitan juga meberikan pendapat terkait Ba'I Muathoh di Pondok pesantren Al-Fattah yaitu :

"Jual beli mu'athah itukan mengikuti adat setempat, secara hukum fikih ya meninjaunya dari adat setempat. Ba'i mu'athah tidak memandang syarat dan rukun jual beli akan tetapi mamandang ada setempat. Meskipun tanpa akad atau sejenis sudah ada kesepakatan terkait harga atau sejenisnya dan antara penjual dan pembeli sudah sama-sama maklum lah, sama-sama ridha. Disini yang banyak itu meniadakan akad, ambil, bayar terus dimakan."(Ridwan, 2021).

Dari analisa diatas peneliti menyimpulkan bahwa praktik jual beli dilingkungan Pondok Pesanteren Al-Fattah menggunakan praktik ba'i mua'atah. Hal ini tidak jadi masalah karena peneliti menganggap kedua belah pihak sudang saling ridha. Selain itu esensi akad itu sendiri yang sesungguhnya bukanlah pada bentuk lafadz atau perkataan dari ijab qabul, akan tetapi lebih pada maksud dari transaksi itu sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang ba'i mu'athah dalam tradisi praktik jual beli makanan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil Arjosari Pacitan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Riwayat Artikel: Diterima: 10-04-2022, Disetujui: 24-05-2022, Diterbitkan: 07-06-2022

1. Tradisi Praktik jual beli makanan di Lingkungan Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil Arjosari Pacitan sudah menjadi kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan. Fungsi jual beli di lingkungan Pondok Pesantren Al-Fattah tidak hanya sebatas tukar menukar barang saja akan tetapi sebagai pelindung pondok dari berbagai jenis ancaman. Selain itu Pesantren bisa menjadi agen perubahan sosial dibidang ekonomi syariah. Lingkungan Pondok Pesantren Al-Fattah menjadi laboratorium praktek riil teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi.
2. Bentuk praktik jual beli makanan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil Arjosari Pacitan merupakan praktik jual beli muathah. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengungkapan lafadz yang spesifik terkait praktik jual beli yang dilakukan. Selain itu secara syarat jual beli terdapat banyak kekurangan, terutama pada pembelinya. Banyak santri yang belum baligh di Pondok Pesantren Al-Fattah akan tetapi melakukan praktik jual beli. Jual beli semacam ini diperbolehkan dalam hukum islam. Hal ini dikarenakan tidak bertentangan dengan agama dan syariat islam dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta : Amzah

Khozin Afandi. 2007. *Hermeneutika Dan Fenomenologi Dari Teori Ke Praktik*. Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel

Lexi J Moelong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Nana Syaodih Sukmadinata. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nasrun Haroen. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.

PT Insan Media Pustaka. 2012. *Al-Quran Al-Fatih dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab*. Jakarta Timur : PT Insan Media Pustaka.

Qomarul Huda. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.

Rachmat Syafei. 2001. *Fiqih Muamalah: untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Riwayat Artikel: Diterima: 10-04-2022, Disetujui: 24-05-2022, Diterbitkan: 07-06-2022

Sayyid Sabiq. 2006. *Fiqh Sunnah. jilid IV*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal. 2006.

Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Fiqh Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy.. 1991 *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Wahbah Az-Zahaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Sumpah. Nadzar. Hal-Hal Yang Dibolehkan Dan Dilarang. Kurban Dan Aqiqah. Teori-Teori Fiqih*. Jakarta: Gema Insani.

Yazid Afandi. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.